



Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra Mm Di Kota Bengkulu

(Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran)

Gita Varera¹, Marlinah², Addy Candra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: gitavera134@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Gita Varera. *Legal Efforts to Resolve the Criminal Act of Embezzlement of Spare Parts at the Putra MM Store in Bengkulu City (Case Study: The Suspect Failed to Pay at the Bengkulu Police Station). Supervised by Dr. Marlinah, S.H,M.H. and Addy Candra, S.H,M.H* This study aims to determine the legal remedies for resolving the crime of embezzlement of spare parts at the Putra MM Store in Bengkulu City and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in handling the case. Embezzlement is the act of unlawfully possessing property belonging to another person that was previously in the perpetrator's legal possession. This act is regulated by Articles 486 and 488 of the Criminal Code. The research method used is empirical legal research with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with police officers at the Bengkulu Police Department, field observations, and a literature review of laws and legal literature related to embezzlement. The results indicate that the handling of embezzlement cases involves several stages: receiving reports, conducting inquiries, and gathering evidence, as well as examining witnesses and suspects. Several obstacles were encountered in the case handling process, including a lack of written evidence of transactions and a trusting relationship between the perpetrator and victim, which made it difficult to establish evidence. Disputes can be resolved through criminal law or restorative justice. However, if an agreement cannot be reached, the case will proceed through the criminal justice process.

Keywords: Embezzlement, Legal Action, Sales Transactions, Law Enforcement.

ABSTRAK

Gita Varera. *Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra MM Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran). Dibimbing oleh Ibu Dr. Marlinah, S.H,M.H dan Bapak Addy Candra, S.H,M.H* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta Bengkulu, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penanganan kasus penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Dalam proses penanganan perkara terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya bukti tertulis dalam transaksi serta hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban yang menyulitkan pembuktian. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana maupun penyelesaian secara damai (restorative justice), namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.

Kata kunci: *Penggelapan, Upaya Hukum, Transaksi Jual Beli, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai pentingnya kebijakan kriminal dalam hukum pidana, khususnya terkait proses kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai sosial. Kejahatan dipandang sebagai perilaku menyimpang yang merusak ketertiban dan memerlukan penegakan hukum melalui sanksi pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penggelapan, yaitu perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, padahal barang tersebut awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP dan sering terjadi dalam hubungan berbasis kepercayaan, seperti transaksi jual beli.

Perkembangan ekonomi, khususnya di bidang perdagangan spare part kendaraan, mendorong meningkatnya transaksi dengan sistem kepercayaan (misalnya pembayaran tempo). Namun, kondisi ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kepercayaan, seperti pengambilan barang tanpa pembayaran, yang berpotensi menjadi tindak pidana penggelapan.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi di Toko Putra MM Kota Bengkulu, di mana tersangka mengambil barang spare part namun tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses secara hukum.

Dalam penanganannya, kepolisian berperan penting mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, serta memungkinkan penyelesaian melalui jalur pidana maupun pendekatan restorative justice. Namun, dalam praktiknya sering muncul kendala seperti kurangnya bukti dan sulitnya pembuktian unsur niat jahat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, sehingga dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap penegakan hukum di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata serta interaksinya dengan perilaku masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kasus yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam

penelitian terdiri dari: Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak terkait, khususnya penyidik di Polresta Bengkulu. Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan tindak pidana penggelapan. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Kota Bengkulu, dengan populasi penelitian adalah para penyidik. Sampel dipilih secara purposive, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kasus, terdiri dari Kasat Reskrim dan beberapa penyidik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara langsung untuk mendapatkan informasi faktual dari narasumber. Studi pustaka untuk mendukung data teoritis Pengolahan data dilakukan melalui tahap: Editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data. Coding, yaitu memberi kode pada data agar mudah dianalisis Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas kasus dugaan tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu, yang terjadi karena adanya hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pelaku menerima barang untuk dijual kembali, namun tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya hukum yang dilakukan oleh Polresta Bengkulu dalam menangani kasus ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penerimaan Laporan Proses dimulai dari laporan korban ke pihak kepolisian. Laporan ini menjadi dasar awal untuk menilai adanya dugaan tindak pidana serta menentukan langkah penanganan selanjutnya.
2. Tahap Penyelidikan Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal dengan memeriksa pelapor, saksi, serta dokumen seperti nota transaksi. Tujuannya untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau hanya sengketa perdata.
3. Tahap Penyidikan Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik mengumpulkan alat bukti lebih lengkap, memeriksa saksi dan tersangka, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan.
4. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Keterangan saksi digunakan untuk memperjelas kronologi kejadian dan hubungan antara korban dan pelaku. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan, seperti tersangka yang tidak kooperatif dan sempat melarikan diri.
5. Penyelesaian Melalui Restorative Justice Selain jalur pidana, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan melalui pendekatan restorative justice untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, jika memenuhi syarat.

Hambatan yang Dihadapi

Dalam proses penanganan perkara, terdapat beberapa kendala, antara lain:

- 1 Kurangnya bukti tertulis karena transaksi berbasis kepercayaan

- 2 Kesulitan membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*)
- 3 Sulit membedakan antara penggelapan dan wanprestasi
- 4 Tersangka tidak kooperatif atau melarikan diri
- 5 Saksi berada di luar daerah sehingga memperlambat pemeriksaan

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan pengumpulan bukti. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa penggelapan berbeda dengan wanprestasi karena adanya unsur niat jahat. Oleh karena itu, peran penyidik sangat penting dalam menentukan apakah suatu kasus masuk ranah pidana atau perdata. Pendekatan *restorative justice* juga menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan mengedepankan pemulihan, meskipun tidak selalu berhasil jika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui tahapan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan, yaitu dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka. Selain itu, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, meskipun tidak selalu berhasil apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain: (1) Tersangka tidak kooperatif dan sempat melarikan diri, (2) Kesulitan menghadirkan saksi karena berada di luar daerah, (3) Minimnya bukti tertulis akibat transaksi berbasis kepercayaan, (4) Sulitnya membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta membedakan antara penggelapan dan wanprestasi. Secara keseluruhan, meskipun proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, efektivitasnya masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan peningkatan dalam pembuktian serta kehati-hatian dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hubungan kepercayaan dalam transaksi. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Zainuri, *Hukum Perdagangan dan Transaksi Barang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Ashibly, Marlinah. 2026. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu : Unihaz Bengkulu.
- Bambang Poernomo. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode penelitian hukum: normatif dan empiris, Prenada Media : 2018.

Moeljatno. 2012. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. PT Bina Cipta.

Nikmatul Huda. 2010. Reformasi Hukum Pidana. No. Akreditasi/53/dikti/kep/.

Suharjo, Manajemen Spare Part dan Perawatan Kendaraan. Manajemen Spare Part dan Perawatan Kendaraan. Jakarta: Erlangga, 2020.